



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 87/Pid.B/2019/PN.KBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EIKEL NISURA SEMBIRING
Tempat lahir	: Regaji
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 28 April 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Regaji Kec. Merek Kab. Karo
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Bertani
Pendidikan	: SD

Terdakwa Eikel Nisura Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 87/Pid.B/2019/PN.KBJ tanggal 04 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2019/PN.KBJ tanggal 04 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eikel Nisura Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.KBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eikel Nisura Sembiring berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor anjing jantan warna coklat pada bagian leher dan ekor berwarna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya (saksi korban)

- 1 (satu) buah goni plastic warna putih berles hijau ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, yang mana terdakwa menyatakan pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Eikel Nisura Sembiring pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember dalam tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu berupa 1 (satu) ekor hewan peliharaan jenis anjing yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan milik saksi Tedeh Rosalina Boru Sitepu dengan maksud akan memiliki barang/hewan itu dengan melawan hak tanpa ijin yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Eikel Nisura Sembiring duduk didepan rumah yang sedang dibangun/rehab yang berada di Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo kemudian datang teman terdakwa yang bernama Usni (DPO) menjumpai terdakwa sambil duduk-duduk untuk bercerita, lalu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.KBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba datang seekor anjing masuk ke dalam bangunan yang sedang dibangun/rehab tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada Usni "AYO KITA AMBIL ANJING ITU" lalu Usni menjawab "AYO" kemudian Usni mengambil potongan kayu dan memukul kepala anjing tersebut sehingga anjing tersebut pingsan/lemas dan terdakwa mengambil 1 (satu) karung/goni plastik yang terletak didekat bangunan sehingga terdakwa bersama Usni memasukan anjing tersebut kedalam karung/goni plastik, lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa membangunkan temannya yang bernama Reza (DPO) yang tidur didalam bangunan tersebut dan terdakwa mengatakan "AYO KITA ANTARKAN ANJING" lalu Reza menjawab "AYO" lalu kemudian terdakwa pergi bersama Reza ke Desa Bunuraya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo dengan mengendarai sepeda motor tepatnya ke rumah makan panggang anjing Sapo Ingul dan menjualkan anjing tersebut ke pemilik rumah makan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu atas penjualan 1 (satu) ekor anjing tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Usni sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan Reza sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian sisanya terdakwa belikan rokok untuk dihisap/konsumsi bersama.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tedeh Rosalina Br Sitepu menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **T. ROSALINA BR SITEPU**, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi telah merasa kehilangan 1 (satu) ekor anjing pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib setelah saksi dihubungi oleh anak saksi;
 - Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) ekor anjing dengan ciri-ciri berumur 7 (tujuh) bulan dengan berat 8 kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada/pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor anjing milik saksi;
- Bahwa saksi pernah ada melihat terdakwa bersama temannya membawa 1 (satu) ekor anjing milik saksi dengan cara memasukannya kedalam goni plastik;
- Bahwa benar terdakwa Eikel Nisura Sembiring yang mengambil 1 (satu) ekor anjing milik saksi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa saat ini 1 (satu) ekor anjing milik saksi sudah kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

2. **DEWI SARTIKA BR SEMBIRING**, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa benar saksi merasa kehilangan 1 (satu) ekor anjing pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib setelah saksi mencari-cari anjingnya tidak pulang kerumah;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik 1 (satu) ekor anjing dengan ciri-ciri berumur 7 (tujuh) bulan dengan berat 8 kilogram ;
- Bahwa benar saksi tidak ada/pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor anjing milik saksi;
- Bahwa benar saksi pernah ada melihat terdakwa bersama temannya membawa 1 (satu) ekor anjing milik saksi dengan cara memasukannya kedalam goni plastik;
- Bahwa benar terdakwa Eikel Nisura Sembiring yang mengambil 1 (satu) ekor anjing milik saksi
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar antara saksi korban dengan terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa benar saat ini 1 (satu) ekor anjing milik saksi sudah kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan saat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Eikel Nisura Sembiring duduk didepan rumah yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.KBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dibangun/rehab yang berada di Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo kemudian datang teman terdakwa yang bernama Usni (DPO) menjumpai terdakwa sambil duduk-duduk untuk bercerita, lalu tiba-tiba datang seekor anjing masuk ke dalam bangunan yang sedang dibangun/rehab tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada Usni "AYO KITA AMBIL ANJING ITU" lalu Usni menjawab "AYO" kemudian Usni mengambil potongan kayu dan memukul kepala anjing tersebut sehingga anjing tersebut pingsan/lemas dan terdakwa mengambil 1 (satu) karung/goni plastik yang terletak didekat bangunan sehingga terdakwa bersama Usni memasukan anjing tersebut kedalam karung/goni plastik, lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa membangunkan temannya yang bernama Reza (DPO) yang tidur didalam bangunan tersebut dan terdakwa mengatakan "AYO KITA ANTARKAN ANJING" lalu Reza menjawab "AYO" lalu kemudian terdakwa pergi bersama Reza ke Desa Bunuraya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo dengan mengendarai sepeda motor tepatnya ke rumah makan panggang anjing Sapo Ingul dan menjualkan anjing tersebut ke pemilik rumah makan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu atas penjualan 1 (satu) ekor anjing tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Usni sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan Reza sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian sisanya terdakwa belikan rokok untuk dihisap/konsumsi bersama;

- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor anjing jantan warna coklat pada bagian leher dan ekor berwarna putih;
- 1 (satu) buah goni plastic warna putih berles hijau ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban T. ROSALINA BR SITEPU dan DEWI SARTIKA BR SEMBIRING telah kehilangan 1 (satu) ekor anjing pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.KBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anjing milik saksi korban yang hilang tersebut ciri-cirinya berumur 7 (tujuh) bulan dengan berat 8 kilogram ;
- Bahwa yang mengambil anjing milik saksi korban tersebut adalah Terdakwa Eikel Nisura Sembiring pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa mengambil anjing milik saksi korban dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Eikel Nisura Sembiring duduk didepan rumah yang sedang dibangun/rehab yang berada di Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo kemudian datang teman terdakwa yang bernama Usni (DPO) menjumpai terdakwa sambil duduk-duduk untuk bercerita, lalu tiba-tiba datang seekor anjing masuk ke dalam bangunan yang sedang dibangun/rehab tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada Usni "AYO KITA AMBIL ANJING ITU" lalu Usni menjawab "AYO" kemudian Usni mengambil potongan kayu dan memukul kepala anjing tersebut sehingga anjing tersebut pingsan/lemas dan terdakwa mengambil 1 (satu) karung/goni plastik yang terletak didekat bangunan sehingga terdakwa bersama Usni memasukan anjing tersebut kedalam karung/goni plastik, lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa membangunkan temannya yang bernama Reza (DPO) yang tidur didalam bangunan tersebut dan terdakwa mengatakan "AYO KITA ANTARKAN ANJING" lalu Reza menjawab "AYO" lalu kemudian terdakwa pergi bersama Reza ke Desa Bunuraya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo dengan mengendarai sepeda motor tepatnya ke rumah makan panggang anjing Sapu Ingul dan menjualkan anjing tersebut ke pemilik rumah makan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu atas penjualan 1 (satu) ekor anjing tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Usni sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan Reza sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian sisanya terdakwa belikan rokok untuk dihisap/konsumsi bersama;
- Bahwa akibat kehilangan anjing tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat ini anjing saksi korban sudah kembali
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa saksi korban tidak ada/pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor anjing milik saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.KBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah ada melihat terdakwa bersama temannya membawa 1 (satu) ekor anjing milik saksi dengan cara memasukannya kedalam goni plastik;

- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki yang bernama EIKEL NISURA SEMBIRING sebagai terdakwa, dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, Selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.KBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan dialirkan dikawat atau pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal 214).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Eikel Nisura Sembiring bersama dengan temannya Usni (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor anjing yang berumur 7 (tujuh) bulan dengan berat 8 kilogram di rumah yang sedang dibangun/rehab yang berada di Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan temannya Usni (DPO) mengambil anjing tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Eikel Nisura Sembiring bersama dengan temannya Usni (DPO) duduk didepan rumah yang sedang dibangun/rehab yang berada di Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo kemudian datang teman terdakwa yang bernama Usni (DPO) menjumpai terdakwa sambil duduk-duduk untuk bercerita, lalu tiba-tiba datang seekor anjing masuk ke dalam bangunan yang sedang dibangun/rehab tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada Usni "AYO KITA AMBIL ANJING ITU" lalu Usni menjawab "AYO" kemudian Usni mengambil potongan kayu dan memukul kepala anjing tersebut sehingga anjing tersebut pingsan/lemas dan terdakwa mengambil 1 (satu) karung/goni plastik yang terletak didekat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.KBJ



bangunan sehingga terdakwa bersama Usni memasukan anjing tersebut kedalam karung/goni plastic ;

Menimbang, bahwa pemilik dari anjing tersebut adalah saksi korban T. ROSALINA BR SITEPU dan DEWI SARTIKA BR SEMBIRING ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan temannya Usni (DPO) telah mengambil anjing tersebut tanpa izin dari saksi korban T. ROSALINA BR SITEPU dan DEWI SARTIKA BR SEMBIRING ;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan anjing tersebut, saksi korban T. ROSALINA BR SITEPU dan DEWI SARTIKA BR SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah, bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. (S R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal 597).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1993, hal 256).

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi diisyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawab hukum. Dalam kasus ini si pelaku telah mengambil tenaga listrik untuk secara melawan hak menggerakkan alat-alat yang terdapat di tempat kerja ayahnya. Dan maksud ini bukan menjadi tidak ada seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut untuk sementara waktu saja. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, S.H, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal 216).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa Eikel Nisura Sembiring bersama dengan temannya Usni (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor anjing milik saksi korban T. ROSALINA BR SITEPU dan DEWI SARTIKA BR SEMBIRING tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi korban ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan temannya Usni (DPO) mengambil anjing tersebut dengan tujuan untuk dijual, dimana pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 tersebut sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengajak temannya yang bernama Reza (DPO) yang tidur didalam bangunan tersebut untuk mengantarkan anjing tersebut ke rumah makan panggang anjing Sapo Ingul di Desa Bunuraya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo untuk menjualkan anjing tersebut ke pemilik rumah makan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas penjualan 1 (satu) ekor anjing tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Usni sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan Reza sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian sisanya terdakwa belikan rokok untuk dihisap/konsumsi bersama;

Dengan demikian unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa yang mengambil 1 (satu) ekor anjing milik saksi korban T. ROSALINA BR SITEPU dan DEWI SARTIKA BR SEMBIRING bukanlah Terdakwa sendiri melainkan bersama dengan temannya yang bernama Usni yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 13.00 WIB, ketika terdakwa Eikel Nisura Sembiring bersama dengan temannya Usni (DPO) duduk dan bercerita didepan rumah yang sedang dibangun/rehab yang berada di Desa Regaji Kecamatan Merek Kabupaten Karo dan melihat seekor anjing masuk ke dalam bangunan yang sedang dibangun/rehab tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada Usni “AYO KITA AMBIL ANJING ITU” lalu Usni menjawab “AYO” kemudian Usni mengambil potongan kayu dan memukul kepala anjing tersebut sehingga anjing tersebut pingsan/lemas dan terdakwa mengambil 1 (satu) karung/goni plastik yang terletak didekat bangunan sehingga terdakwa bersama Usni memasukan anjing tersebut kedalam karung/goni plastic ;

Kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengajak temannya yang bernama Reza (DPO) yang tidur didalam bangunan tersebut untuk mengantarkan anjing tersebut ke rumah makan panggang anjing Sapo Ingul di Desa Bunuraya Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo untuk menjualkan anjing tersebut ke pemilik rumah makan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan anjing tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Usni sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan Reza sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian sisanya terdakwa belikan rokok untuk dihisap/konsumsi bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) ekor anjing jantan warna coklat pada bagian leher dan ekor berwarna putih, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah milik saksi korban T. ROSALINA BR SITEPU dan DEWI SARTIKA BR SEMBIRING yang diambil oleh terdakwa dan temannya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban maka akan dikembalikan kepada saksi korban, sedangkan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah goni plastic warna putih berles hijau merupakan alat yang dipergunakan terdakwa dan temannya untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan segala peraturan perundang undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

“ M E N G A D I L I ”

1. Menyatakan **Terdakwa EIKEL NISURA SEMBIRING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor anjing jantan warna coklat pada bagian leher dan ekor berwarna putih;Dikembalikan kepada pemiliknya (saksi korban)
 - 1 (satu) buah goni plastik warna putih berles hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari **SENIN**, tanggal **29 APRIL 2019**, oleh **YOHANA T. PANGARIBUAN, SH. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **DESSY D.E. GINTING, SH. M.Hum** dan **DELIMA MARIA IGO SIMANJUNTAK, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **02 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSTIKA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh **BUDI FEBRIANDI, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karo dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.KBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DESSY D.E. GINTING, S.H., M.Hum

YOHANA T. PANGARIBUAN, SH.MHum

DELIMA MARIAIGO SIMANJUNTAK, SH.

Panitera Pengganti,

MUSTIKA

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN.KBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13